



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1442, 2020

KEMENKO-POLHUKAM. Peta Jabatan. Kelas Jabatan. Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETA JABATAN DAN KELAS JABATAN  
DI SEKRETARIAT KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu mengatur peraturan mengenai kelas jabatan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/123/M.SM.04.00/2020 tanggal 5 Februari 2020 perihal persetujuan perubahan hasil evaluasi jabatan di Lingkungan Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional, perlu adanya pengaturan kembali kelas jabatan di Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum,

dan Keamanan tentang Peta Jabatan dan Kelas Jabatan di Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional;
  6. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
  8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik,

Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1665);

9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 669);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG PETA JABATAN DAN KELAS JABATAN DI SEKRETARIAT KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, yang selanjutnya disebut Menteri Koordinator, adalah Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
2. Pegawai di Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional, yang selanjutnya disebut Pegawai, adalah Pegawai Negeri Sipil, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional.
3. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai aparatur sipil negara dalam suatu satuan organisasi.
4. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur

kewenangan, tugas, tanggung jawab, dan persyaratan jabatan serta menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.

5. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang aparatur sipil negara dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar penggajian.

#### Pasal 2

- (1) Jabatan di Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional terdiri atas:
  - a. Jabatan pimpinan tinggi pratama;
  - b. Jabatan administrator;
  - c. Jabatan pengawas;
  - d. Jabatan pelaksana; dan
  - e. Jabatan fungsional.
- (2) Peta Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

#### Pasal 3

Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mulai berlaku pada tanggal 1 September 2020.

#### Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penetapan Peringkat/Grade Jabatan di Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional;
- b. seluruh ketentuan mengenai Kelas Jabatan di Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum,

dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1609),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 November 2020

MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOH. MAHFUD MD

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR  
 BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 3 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PETA JABATAN DAN KELAS JABATAN  
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI  
 KEPOLISIAN NASIONAL

1. PETA JABATAN

PETA JABATAN SEKRETARIAT KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL

KEPALA SEKRETARIAT KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL Kelas 13			
Kepala Bagian Dukungan Teknis Kelas 13	Kepala Bagian Perencanaan dan Kerja Sama Kelas 13	Kepala Bagian Hukum, Informasi, dan Komunikasi Kelas 13	Kepala Bagian Umum Kelas 13
Kepala Subbagian Penerimaan dan Analisa Saran Keluhan Masyarakat Kelas 10	Kepala Subbagian Perencanaan dan Kelembagaan Kelas 10	Kepala Subbagian Hukum dan Dokumentasi Kelas 10	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian Kelas 10
Jabatan Analisis Kebijakan Ahli Pertama Arsiparis Ahli Pertama Analisis Pengaduan Masyarakat Analisis Pengaduan Masyarakat	Jabatan Analisis Kebijakan Ahli Pertama Perencana Ahli Pertama Analisis Perencanaan Strategis Analisis Organisasi dan Tata Laksana Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan	Jabatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Arsiparis Ahli Pertama Analisis Konsultasi dan Bantuan Hukum Data dan Sistem Informasi	Jabatan Arsiparis Ahli Pertama Arsiparis Penyelia Analisis Kepegawaian Ahli Pertama Arsiparis Pelaksanaan Lanjutan Analisis Layanan Umum Analisis Pengembangan SDM Aparatur Analisis Tata Usaha
Kepala Subbagian Penerimaan dan Analisa Saran Keluhan Masyarakat Kelas 10	Kepala Subbagian Administrasi Kerja Sama Kelas 10	Kepala Subbagian Data dan Sistem Informasi Kelas 10	Kepala Subbagian Keuangan Kelas 10
Jabatan Analisis Kebijakan Ahli Pertama Arsiparis Ahli Pertama Pegawai Surat Tindak Lanjut SKM Evaluasi Saran Keluhan Masyarakat	Jabatan Pranata Humas Ahli Pertama Pranata Humas Penyelia Analisis Kerja Sama Evaluasi dan Pelaporan	Jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama Analisis Data dan Informasi Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan Hubungan Masyarakat dan Protokol	Jabatan Analisis Laporan Keuangan Pranata Laporan Keuangan Bandara
Kepala Subbagian Penerimaan dan Analisa Saran Keluhan Masyarakat Kelas 10	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kelas 10	Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Kelas 10	Kepala Subbagian Rurnah Tangga dan Perencanaan Kelas 10
Jabatan Arsiparis Ahli Pertama Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan Analisis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat	Jabatan Perencana Ahli Pertama Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Pegawai Akuratif Kinerja Pegawai Akuratif Kinerja dan Pelaporan	Jabatan Pranata Humas Ahli Pertama Pustakawan Ahli Pertama Analisis Hubungan Antar Lembaga Publik Pustaka Publik	Jabatan Pegawai Jabatan Kelembagaan Rurnah Tangga dan Perencanaan Analisis Penganggaran Milik Negara
Kepala Subbagian Penerimaan dan Analisa Saran Keluhan Masyarakat Kelas 10	Jabatan Perencana Ahli Muda Kelas 10	Jabatan Pranata Humas Ahli Muda Pustakawan Ahli Muda Kelas 10	Jabatan Arsiparis Ahli Muda Analisis Kepegawaian Ahli Muda Kelas 10

## 2. KELAS JABATAN DI SEKRETARIAT KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL

- A. Daftar Nama Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas serta Kelas Jabatan di Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional.

No.	Nama Jabatan	Unit Organisasi	Kelas Jabatan
Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas			
1.	Kepala Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional	Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional	15
2.	Kepala Bagian Dukungan Teknis	Bagian Dukungan Teknis	13
3.	Kepala Subbagian Penerimaan dan Analisa Saran Keluhan Masyarakat	Subbagian Penerimaan dan Analisa Saran Keluhan Masyarakat	10
4.	Kepala Subbagian Klarifikasi Saran Keluhan Masyarakat	Subbagian Klarifikasi Saran Keluhan Masyarakat	10
5.	Kepala Subbagian Pemantauan dan Evalausi Saran Keluhan Masyarakat	Subbagian Pemantauan dan Evalausi Saran Keluhan Masyarakat	10
6.	Kepala Bagian Hukum, Informasi dan Komunikasi	Bagian Hukum, Informasi dan Komunikasi	13
7.	Kepala Subbagian Hukum dan Dokumentasi	Subbagian Hukum dan Dokumentasi	10
8.	Kepala Subbagian Data dan Sistem Informasi	Subbagian Data dan Sistem Informasi	10
9.	Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	10
10.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kerja Sama	Bagian Perencanaan dan Kerja Sama	13
11.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Kelembagaan	Subbagian Perencanaan dan Kelembagaan	10

No.	Nama Jabatan	Unit Organisasi	Kelas Jabatan
12.	Kepala Subbagian Administrasi Kerja Sama	Subbagian Administrasi Kerja Sama	10
13.	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan	Subbagian Evaluasi dan Pelaporan	10
14.	Kepala Bagian Umum	Bagian Umum	13
15.	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian	Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian	10
16.	Kepala Subbagian Keuangan	Subbagian Keuangan	10
17.	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	10

- B. Daftar Nama Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana serta Kelas Jabatan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
Jabatan Fungsional		
1.	JF Analis Kepegawaian Ahli Muda	9
2.	JF Arsiparis Ahli Muda	9
3.	JF Perencana Ahli Muda	9
4.	JF Pranata Komputer Ahli Muda	9
5.	JF Pustakawan Ahli Muda	9
6.	JF Analis Kebijakan Ahli Pertama	8
7.	JF Analis Kepegawaian Ahli Pertama	8
8.	JF Arsiparis Ahli Pertama	8
9.	JF Perencana Ahli Pertama	8
10.	JF Pranata Humas Ahli Pertama	8



No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
11.	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8
12.	JF Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	8
13.	JF Pustakawan Ahli Pertama	8
14.	JF Arsiparis Penyelia	8
15.	JF Pranata Humas Penyelia	8
16.	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	8
17.	JF Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7
18.	JF Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7
Jabatan Pelaksana		
1.	Analisis Barang Milik Negara	7
2.	Analisis Data dan Informasi	7
3.	Analisis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat	7
4.	Analisis Hubungan Antar Lembaga	7
5.	Analisis Kerja Sama	7
6.	Analisis Keuangan	7
7.	Analisis Konsultasi dan Bantuan Hukum	7
8.	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	7
9.	Analisis Laporan Keuangan	7
10.	Analisis Layanan Umum	7
11.	Analisis Organisasi dan Tata Laksana	7
12.	Analisis Pengaduan Masyarakat	7
13.	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	7
14.	Analisis Perencanaan Strategis	7
15.	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	7
16.	Analisis Tata Usaha	7

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
17.	Bendahara	7
18.	Penata Laporan Keuangan	7
19.	Pengevaluasi Program dan Kinerja	7
20.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7
21.	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	7
22.	Pengelola Surat Tindak Lanjut Saran Keluhan Masyarakat	6
23.	Petugas Protokol	6

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 November 2020

MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOH. MAHFUD MD